

FILSAFAT HUKUM

Perspektif Tentang Ilmu

• Hakikat Ilmu

□ Manusia dan Pemikirannya

□ *Homo Sapiens*: Manusia adalah makhluk yang berpikir.

□ Berpikir → Ciri Khas dan hakikat manusia.

"Jadi, karena berpikirlah ia menjadi manusia."

□ Pengetahuan adalah buah dari proses berpikir (gerak pemikiran).

□ Gerak pemikiran membutuhkan lambang sebagai media deskriptif.

Contoh: Bahasa dan Matematika.

- Bahasa : verbal. - Matematika : Angka. - Kombinatif → berkomunikasi.

□ Dua jenis berbahasa:

a. Produktif : Menulis dan berbicara.

b. Reseptif : Menyimak dan membaca.

3 Prinsip Pokok Manusia Dalam Memperoleh Ilmu Pengetahuan

- □ Apakah yang ingin diketahui (what)?
- □ Bagaimana caranya memperoleh pengetahuan itu (how)?
 - □ Apa nilai pengetahuan itu bagi kita (value)?

“Ilmu adalah salah satu hasil dari pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas”

Jadi, ilmu dan buah dari pemikiran manusia lainnya saling melengkapi kekurangan.

Koneksitas Ilmu dan Falsafah

Ilmu

→ Kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan lainnya.

Falsafah

→ suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.

Hubungannya:

Falsafah mengupas tema-tema keilmuan secara menyeluruh dan mendalam, dan hasilnya merupakan dasar bagi eksistensi ilmu.

Cabang falsafah yang muncul dari pertanyaan:

- a) What (ontologi: hakikat)
- b) How (epistemologi: dasar-dasar {teori} pengetahuan).
- c) Value (axiologi: nilai-nilai/etika)

Etika

Penjernihan Istilah

Etika = Moral = Etiket ?

Eksplanasi:

a. Maling!

Melanggar etika/moral.

Ex: Apabila ia mencuri dengan tangan kanan, Ia adalah maling yang beretiket.

b. Etiket bersifat pergaulan (ada saksi mata), etika bersifat apa adanya (tetap berlaku tanpa saksi mata).

Ex: Etiket; makan dengan meletakkan kaki di atas meja. Etika; mencuri.

Konklusi:

Etika = Moral secara etimologis.

Etika ≠ Etiket.

Etika: ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas; ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral.

Etika merupakan filsafat moral; filsafat praktis; aktualisasi konsep normatif. Jadi, konseptor tidak sama dengan eksekutor.

Definisi (terminologi) Logika

Menurut Poerwadarminta dkk (1959) berasal dari kata *logos* yang berarti perkataan atau sabda.

Logika juga berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan melalui bahasa.

Istilah lainnya (alMunawir, 1984): *Mantiq* berasal dari kata *nataqa* yang berarti berkata/berucap.

Istilah sehari-hari: logis; masuk akal.


- ◉ Kneller (1966) *mantiq* disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar.
- ◉ Menurut Thaib Thahir A. Muin (1966) ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus untuk memperoleh suatu kebenaran.
- ◉ Menurut Irving M. Copi mengatakan *logika* adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.

Logika adalah cabang filsafat praktis (bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari).

FILSAFAT

- ◉ Secara kebahasaan, filsafat dari bhs. Yunani, *philosophia*. *Philos* berarti cinta. *Sophia* berarti kebijaksanaan. Filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Dlm bhs. Arab falsafah, dlm bhs. Indonesia, filsafat (*n*): (1) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada; (2) teori yang melandasi alam pikiran atau suatu kegiatan.
- ◉ Secara praktis, filsafat sering diartikan sebagai alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir atau menggunakan pikiran secara mendalam.



Bertrand Russel: Filsafat adalah kata yg digunakan dlm banyak cara, kadang luas, kadang sempit. Saya usulkan utk menggunakan dlm arti yg sangat luas. Filsafat sebagaimana saya pahami adl sesuatu yg menghubungkan antara filsafat agama dan ilmiah...untuk memahami suatu abad atau suatu bangsa, kita harus memahami filsafatnya, dan untuk memahami filsafatnya, diri kita harus menjadi filosof dalam berbagai tingkatan.

Filsafat sebagai ilmu 



- memperoleh pengetahuan tentang hakikat sesuatu
- merumuskan menjadi suatu kebijaksanaan

Filsafat: ilmu yg berusaha untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat sesuatu (teoritik) dan merumuskannya menjadi suatu kebijaksanaan (praktik).

Sistematika Filsafat secara Klasik



Sistematika Filsafat secara Kontemporer



Filsafat Hukum — [Logika ———— Logika Hukum: logic of law
Metafisika ———— Ontologi Hukum: essential of law
Etika ———— Etika Hukum: ethic of law (moral of law)

Frank S. Alexander — Contemporary — [Ontology: the authority of law
Teleology: the multiple function of law
Epistemology: the limits of law

Gustav Radbruch: filsafat hukum berkenaan dengan keyakinan atau hati nurani: *ultimate values must be believed, they cannot be proved* (nilai-nilai yg paling tinggi harus diyakini, yang tidak dpt dibuktikan). Bahkan menurutnya: *All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophy. In the beginning there was legal philosophy; at the end, there was revolution* (semua perubahan politik disiapkan atau diiringi oleh filsafat hukum. Awalnya ada filsafat hukum; pada akhirnya muncul revolusi).

Poernadi dan Soerjono Soekanto:
filsafat hukum mencakup
perenungan, perumusan, dan
penyerasian nilai-nilai.

Willem Zevenbergen: filsafat hukum merupakan filsafat dengan objek hukum atau pandangan filsafat tentang dasar-dasar umum dari hukum.

Carl Joachim Friedrich: filsafat hukum adl pandangan filsafat ttg dasar-dasar umum dari hukum, dengan demikian filsafat hukum bagian dari filsafat.

Filsafat hukum mempelajari secara mendalam tentang hukum sebagai refleksi dari nilai-nilai dan asas-asas.

Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat.

Notohamidjojo: obyek Fiskum — logika hukum (*juristische logik*)
— etika hukum (*juristische ethik*)

Alf Ross: obyek Fiskum — konsep atau sifat hukum
— tujuan, fungsi, tugas hukum
— hubungan antara hukum dan masyarakat

Meuwissen (*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*, 1979): Lima dalil ttg filsafat hukum:

1. Filsafat hukum merenungkan semua masalah fundamental dan marginal yg berkaitan dg gejala hukum;
2. Filsafat hukum berada pd tataran tertinggi dari teori hukum dan ilmu hukum;
3. Penanganan hukum secara nyata dpt melalui pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum;
4. Filsafat hukum berkaitan erat dengan hubungan antara hukum dan etika;
5. Filsafat Hukum merupakan refleksi sistematis tentang kenyataan hukum.

DOGMATIK HUKUM

- ◉ **Gustav Radbruch** → Dogmatika Hukum → Ilmu yang obyektif tentang hukum positif
- ◉ **Fockema Andreae** → Dogmatika Hukum → Bagian dari ilmu hukum yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara peraturan hokum yang satu dengan peraturan hokum yang lain dan mengumpulkan sistem–system aturan itu serta pemecahan persoalan–persoalan tersebut.

- ◉ Jan Gijssels → Dogmatika Hukum → suatu cabang ilmu hukum, yang menguraikan dan mensistematisasi hukum positif dari sudut pandang normative yang bersifat yuridis maupun non yuridis

- Pandangan dogmatik hukum merupakan pandangan tentang nilai, maka disebut suatu seni. Pandangan subyektif hukum tergantung pada waktu dan pandangan pribadi tergantung pada penulisnya
- **Dogmatik hukum** → sifatnya praktis dan konkrit, karena mempelajari hukum positif (praktis dan konkrit) → menyelidiki masalah–masalah hukum konkrit
- **Dogmatik Hukum** mempelajari hukum positif di suatu tempat dan pada suatu waktu

TEORI HUKUM

- Istilah teori hukum didalam literatur yang digunakan oleh para ahli secara berbeda-beda, yakni Ian McLoed dan Friedman menggunakan istilah “ **Legal Theori** ” sedangkan Hans Kelsen menggunakan istilah “ **Legal Philosophy**” , Paton menggunakan istilah “**Jurisprudence**” Hart menggunakan istilah “ **Theory Of Justice**” dan Rouls menggunakan istilah “ **Concept Of Law**”. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu Teori Hukum.
- Adanya perbedaan penggunaan istilah teori hukum tersebut menurut Friedman (1993:1) karena yang namanya teori hukum (Legal Theori) harus mengandung unsur-unsur filsafati.

- ◉ **Radbruch** tugas Teori Hukum (TH) adalah memuat jelas nilai-nilai serta postulat2 hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tinggi.
- ◉ **Paul Scholten**: TH berupaya meneliti unsur yg sama dlm bentuk pd semua tata hukum, yang secara *a priori* menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif.

- **JJH.Bruggink**: TH (arti luas) pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yg saling berkaitan dg sistem konseptual aturan2 hukum dan putusan2 hukum, dan sistem tsb untuk sebagian yg penting dipoitifkan.
- **Arief Sidharta**: disiplin hukum yg secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dr gejala hk baik sec.tersendiri maupun dlm kaitan keseluruhan; baik dlm konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dg tujuan memperoleh pemahaman yg lebih baik dan penjelasan yg lbh jernih tentang bahan yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

Teori Hukum ala Van Hoেকে

Teori hukum dalam ilmu hukum sebagai suatu sistem pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum itu, yang dirumuskan sedemikian rupa shg berdasarkannya dimungkinkan untuk menjabarkan interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam hukum (konsep hukum) yang terbuka bagi pengujian.

Sudikno Mertokusuma (Bahan Kuliah,2004) merumuskan pengertian teori hukum, dengan mengatakan :

Teori hukum merupakan suatu pengendapan secara metodologis pada dasar dan latar belakang didalam mempelajari hukum dalam arti yang luas.

Dalam hal ini yang diutamakan adalah metodologinya, dengan mendalami ilmu hukum secara metodologis, maka kita dapat menguasai teori hukum. Pengendapan metodologis tersebut, dilakukan didalam 3 (tiga) kegiatan yuridis, yaitu :

1. Hukum adalah kaidah-kaidah hukum.
2. Praktek hukum adalah Peradilan dan Perundang-undangan.
3. Ilmu Hukum.

Teori hukum memiliki hubungan dengan ketiga kegiatan tersebut yakni berkaitan dengan metodologi yang digunakan.

CAKUPAN TEORI HUKUM

1. Menganalisis pengertian hukum, pengertian dan struktur sistem hukum, sifat dan struktur kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas hukum, dan pengertian serta interrelasi konsep² yuridik (subyek hk, hak, kewajiban, hub hk, peristiwa hk, perikatan, tg gugat, dsb)
2. Ajaran Metode dr hk (m.ilmu hk & m pembentukan-penemuan hk)
3. Ajaran ilmu dr hk. Mempermasalahkan keilmiahan dr ilmu hk
4. Kritik ideologi mencakup kritik thd kaidah hk positif.

- Pertanyaan–pertanyaan dalam dogmatika hukum, hanya dapat dijawab dengan hukum positif
- Bedanya dengan Teori Hukum, pertanyaan–pertanyaan Teori Hukum tidak cukup dijawab oleh adanya hukum positif saja

HUKUM

Dalam BHS Inggris pengertian *Law*:

1. Merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan (*hukum, ius, droit, Recht*)
2. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (*undang-undang, lex, loi, wet*)

Ilmu Hukum

- ⦿ **Rechtsdomatiek** : Dogmatika hukum
- ⦿ **Jurisprudence** : Ilmu pengetahuan yg mempelajari hukum
- ⦿ **jus, juris** : Hukum atau Hak.
- ⦿ **Prudentia** : Pengetahuan (melihat ke depan atau melihat keahlian)

BEBERAPA CIRI ILMU HUKUM

1. **ILMU HUKUM BERSIFAT DOGMATIS (ILMU HUKUM DOGMATIK)**: Mempelajari hukum positif, sedangkan hukum positif dianggap dogma, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan lanjut, tidak boleh diganggu gugat.

Menggunakan metode sintesis :

Menggabungkan dua premisse shg menjadi suatu kesimpulan yg berbentuk silogisme.

Ex: Barangsiapa mencuri dihukum. Ruko mencuri. Ruko dihukum

2. ILMU HUKUM BERSIFAT NORMATIF:

Oleh karena obyeknya terdiri dari norma atau kaedah

3. ILMU HUKUM BERSIFAT HERMENEUTIS:

Ilmu hukum bersifat menafsirkan

4. ILMU HUKUM BERORIENTASI YURISPRUDENSIAL:

Ilmu hukum peradilan , atau ilmu hukum yg berorientasi kepada yurisprudensi

STRUKTUR BERKUTUB DARI HUKUM MENEMPATKAN ETIKA SEBAGAI SUATU ASPEK DALAM MENCAPAI KEADILAN

Meuwissen

Struktur Berkutub dari Hukum yaitu: Struktur Polaritatif artinya Ia (Hukum) didalam dirinya mengandung suatu tegangan antara idea-hukum (isi) pada satu sisi dan bentuknya (struktur Formal) pada sisi lainnya, dapat juga dikatakan bahwa pada satu sisi terdapat idea- hukum (isi atau tujuan dari hukum) dan pada sisi lain instrumentarium yuridis (perundang-undangan, peradilan, negara) dan dengan bantuan instrumentarium (sarana) tersebut idea-hukum harus (dapat) diwujudkan.

Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat normatif, ia bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia. Orang-orang diharuskan untuk mematuhi (menyesuaikan diri pada) kaidah-kaidah hukum.

Uraian tentang struktur berketub dari hukum menampakkan bahwa momen-momen yang ada dalam hukum saling berkaitan dan salah satu momen memuat tentang etika sebagai suatu aspek dalam hukum yaitumomen normatif materiil.

- ◉ Menurut Utrecht dalam Satya Arinanto (2004:7) Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- ◉ Jeremy Bentham dalam Ridwan Syahrani (2004:21) mengemukakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya.
- ◉ Van Apeldoorn dalam Ridwan Syahrani (2004:22) mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.


- ◉ Fungsi Hukum Menurut Ronny Hantijo Soemitro dalam Achmad Ali (1996:98) Hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yang merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.
- ◉ Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering by law* di kemukakan Soerjono Soekanto dalam Achmad Ali (1996:101) hukum sebagai alat mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat *agen of change*.

TEORI KEBERLAKUAN HUKUM

1. Keberlakuan Normatif/Formal Kaidah Hukum
2. Keberlakuan Empiris/Faktual Kaidah Hukum
3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

PENGERTIAN FILSAFAT

1. Tinjauan Secara Etimologis



- ◉ PHILO : love
- ◉ PHILEIN : to love
- ◉ SOPHIA : wisdom
- ◉ PHILOSOPHIA : love of wisdom
- ◉ PHILOSOPHY : cinta akan kebijaksanaan (love of wisdom) dalam arti yang sedalam-dalamnya.

- ❖ Istilah filsafat yang merupakan terjemahan dari *philology* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani *philo* (love of) dan *sophia* (wisdom). Jadi secara etimologis filsafat artinya cinta atau gemar akan kebajikan (*love of wisdom*).
- ❖ Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Demikian arti filsafat pada mulanya.

FILSAFAT DAN PENGETAHUAN

- ◉ Dalam filsafat, ada *filsafat pengetahuan*. "Segala manusia ingin mengetahui", itu kalimat pertama Aristoteles dalam *Metaphysica*. Obyek materialnya adalah gejala "manusia tahu".
- ◉ Tugas filsafat ini adalah menyoroti gejala itu berdasarkan sebab-musabab pertamanya.
- ◉ Filsafat menggali "kebenaran" (versus "kepalsuan"), "kepastian" (versus "ketidakpastian"), "obyektivitas" (versus "subyektivitas"), "abstraksi", "intuisi", dari mana asal pengetahuan dan kemana arah pengetahuan.

DEFINISI-DEFINISI (1)

- ◉ Sokrates dan Plato (427 – 347 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada.
- ◉ Aristoteles (384 – 322 SM), filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di dalamnya terkandung ilmu: matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, estetika. Dalam hal ini filsafat menyelidiki sebab dan azas segala sesuatu
- ◉ Marcus T. Cicero (106 – 43 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.

DEFINISI-DEFINISI (2)

- ◉ Immanuel Kant (1724 – 1804 M), filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup (misalnya):
 - a) apakah yang dapat kita ketahui? → dijawab oleh metafisika,
 - b) apakah yang dapat kita kerjakan? → dijawab oleh etika,
 - c) sampai dimanakah pengharapan kita? → dijawab oleh antropologi.

Jadi, Filsafat adalah...

1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas.
2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata.
3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumber daya, hakikatnya, keabsahan-nya, dan nilainya.
4. Pemikiran kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan.

CIRI-CIRI FILSAFAT

1. *Komprehensif/Menyeluruh* : Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yg luas, tak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja.
2. *Mendasar/radikal* : Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yg dalam sampai pada hasil yg fundamental atau esensial.
3. *Konseptual* : Berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari


4. *Koheren dan konsisten* : Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan konsisten artinya tak mengandung kontradiksi.

5. *Bebas* : Berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas, bebas dari prasangka sosial, kepentingan politik, dst.

OBJEK FILSAFAT

1. *Objek material filsafat* adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi : ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan (Lasiyo dan Yuwono, 1994 : 6).
2. *Objek formal filsafat* adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada (Lasiyo dan Yuwono, 1994 : 6).

PERANAN FILSAFAT



ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT

1. IDEALISME

Idealisme adalah suatu ajaran/faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu.

2. MATERIALISME

- ❖ Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau nature (alam) dan dunia fisik adalah satu.

3. DUALISME

- ❖ Dualisme adalah ajaran atau aliran/faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani.
- ❖ Kedua macam hakekat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi.
- ❖ Perhubungan antara keduanya itu mencipta-kan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakekat ini adalah terdapat dalam diri manusia.

4. EMPIRISME

- ❖ Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu "empiris" yang berarti pengalaman inderawi. Oleh karena itu empirisme dipahami sbg pandangan yg memandang pengalaman sebagai sumber utama pengenalan dan yang dimaksudkan dengannya adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia.

5. RASIONALISME

- ❖ Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Selain rasio, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki.

6. FENOMENALISME

- ❖ Secara harfiah Fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa Fenomenalisme (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
- ❖ Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung.
- ❖ Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, "*a way of looking at things*".

CABANG-CABANG FILSAFAT

1. METAFISIKA (filsafat tentang hal ada)
2. LOGIKA (filsafat tentang berpikir)
3. ETIKA (filsafat tentang pertimbangan moral)
4. ESTETIKA (filsafat tentang keindahan)
5. EPISTEMOLOGI (filsafat tentang pengetahuan):
 - 1) FILSAFAT ILMU
 - 2) FILSAFAT PENDIDIKAN
 - 3) FILSAFAT SEJARAH
 - 4) FILSAFAT MATEMATIKA
 - 5) FILSAFAT POLITIK

KEDUDUKAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN


Filsafat:

upaya untuk mempelajari dan
mengungkapkan
pengembaraan manusia di
dunia

FILSAFAT PENGETAHUAN DAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN

	Obyek Material	Yang dikaji/dicari
Filsafat Pengetahuan	Gejala-gejala pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">• sebab musabab• Faham kebenaran• kepastian, obyek-tivitas, abstraksi, intuisi
Filsafat Ilmu Pengetahuan	Gejala-gejala pengetahuan	Metode atau cara kerja ilmu pengetahuan

LANDASAN FILSAFAT



Jenis-jenis Ilmu HUKUM

1. Ilmu Hukum Formal
2. Ilmu Hukum Empiris
3. Ilmu Hukum Praktis Normologis/ Ilmu Hukum Normatif/ Ilmu Hukum Dogmatik

ILMU HUKUM DOGMATIK

- ◉ Dokmatika hukum untuk menunjuk pada kegiatan ilmiah yg melakukan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi dan evaluasi produk peruu; putusan hakim; hk tidak tertulis; doktrin ilmu hk yg berwibawa. Dlm upaya untuk menemukan & menawarkan alternatif penyelesaian yuridikal bg masalah2 kemasyarakatan

Ilmu Hukum Empirik

Merujuk kepada ilmu yang bertumpu pada pengetahuan faktual. Dalam rangka memperoleh pengetahuan faktual itu, dieksplorasilah kenyataan aktual. Ilmu hukum yang berkarakteristik demikian bersumber pada empiris (pengalaman) dan eksperimen sehingga bersifat empirikal dan eksperimental.

Ilmu Hukum Formal

Merujuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau fakta empiris. Obyek kajiannya bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur logika.

PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM

> ARTI FILSAFAT HUKUM

a. Menurut Van Apeldoorn

Fil.Hukum adl ilmu yg menjawab pertanyaan apakah hukum itu ? Ilmu hukum tidak dapat memberi jawaban yg memuaskan, krn jawabannya sebatas ada fenomenanya, gejala.→ melahirkan hukum yg bersifat formalistic belaka

b. Menurut Utrecht

Filsafat hukum merupakan ilmu yg menjawab pertanyaan apakah hukum itu, apa sebab orang mentaati hukum, keadilan manakah yg dpt dijadikan sbg ukuran baik-buruknya hukum.

c. Secara Umum

Filsafat Hukum is ilmu yg mempelajari asas / pendirian yg paling mendasar tentang hukum → ilmu yg mempelajari hakikat terdalam dari hukum → ilmu yang mencari / menemukan “ruh”-nya hukum .

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ADANYA FILSAFAT HUKUM

Adanya kebimbangan tentang kebenaran dan keadilan dr hukum yg berlaku, dan adanya ketidakpuasan terhadap aturan hukum yg berlaku, krn tidak sesuai dg keadaan masy. Yg diatur hukum tsb.

- > Adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yg berlaku
- > Adanya aliran yg berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum positif (hukum yg berlaku saat itu)
- > Adanya pendirian bahwa hukum adalah suatu gejala masyarakat yang harus meladeni kepentingan masyarakat, shg landasan hukum adalah penghidupan sendiri.

TUJUAN FILSAFAT HUKUM

- Menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar filosofisnya
→ ditemukan hakikat, esensi, substansi, ruh-nya hukum → shg hukum mampu hidup dalam masyarakat,
(kejujuran, kemanusiaan, keadilan, equity)

FUNGSI DAN PERAN FILSAFAT HUKUM

- > Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam hidup bersama
- > Menumbuhkan ketaatan pada hukum
- > Menemukan ruhnya hukum
- > Menghidupkan hukum dalam masyarakat
- > Memacu penemuan hukum baru

FILSAFAT HUKUM

1. Sebagai suatu disiplin spekulatif yg berkenaan dg penalaran2 nya tdk dpt diuji secara rasional (Tammelo).
2. Sebagai disiplin yg mencari pengetahuan tentang hukum yg benar, hukum yg adil (H.Kelsen).
3. Sbg refleksi atas dasar2 dr kenyataan, suatu bentuk dr berfikir sistematis yg hanya merasa puas dg hasil2 yang timbul dr pemikiran itu sendiri dan yg mencari hubungan teorikal terefleksi, yg di dlmnya gejala hukum dpt dimengerti dan dpt dipikirkan (D. Meuwissen)
4. Sebagai disiplin yg mencari pengetahun ttg hakikat (sifat)dr keadilan; ttg bentuk keberadaan transenden dan imanen dr hukum; ttg nilai2 yg di dlmnya hk berperan ttg hubungan antara hk dg keadilan; ttg struktur dr pengetahuan ttg moral dan dr ilmu hukum; ttg hubungan antara hukum dan moral (Darbellay)

FILSAFAT HUKUM DEWASA INI MEMUSAKAN PADA PENGKAJIAN DWI – TUNGGAL PERTANYAAN INTI

1. APA LANDASAN MENGIKAT HUKUM.
2. APA KRITERIA KEADILAN DR KAIDAH HUKUM POSITIF SERTA SISTEM HUKUM SEC.KESELURUHAN

ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM

- ◉ Aliran-aliran dalam filsafat hukum dapat ditinjau dari beberapa segi dan disini akan dikemukakan:
 1. Dari segi Masanya
 2. Dari segi Obyek penyelidikannya
 3. Dari segi Methodenya

Aliran-aliran Filsafat Hukum ditinjau dari Segi Masanya

Dari segi masanya dapat 2 (dua) macam aliran filsafat hukum, yaitu :

- Aliran Klasik
- Aliran Modern

Aliran Klasik

- Timbul pada akhir abad ke 18 atau awal abad 19 yang menganggap bahwa filsafat hukum hanya mempelajari unsur-unsur yang rasional saja dari pada hukum.
- Aliran klasik ini dapat dapat digolongkan dalam aliran-aliran positivisme, di mana aliran positivisme menyangkal adanya kaidah hukum, hukum satu-satunya adalah hukum positif (hukum undang-undang). Hanya bedanya kalau aliran klasik masih mengakui apa yang disebut filsafat hukum sedang aliran positivisme menganggap filsafat hukum itu tidak ada.

Aliran Modern

- ◉ Aliran luas

Aliran luas berpendapat bahwa yang menjadi obyek penyelidikan filsafat hukum adalah 3 bidang, yaitu : pengertian hukum, tujuan hukum, berlakunya hukum.

- ◉ Aliran Sempit

Aliran sempit berpendapat bahwa yang menjadi obyek penyelidikan filsafat hukum, meliputi 2 (dua) bidang yaitu : tujuan hukum, dan berlakunya hukum.

Aliran-aliran Dalam Filsafat Hukum Ditinjau Dari Segi Obyek Penyelidikannya

Aliran luas ini dipelopori oleh Gustav Redbruch, dari segi obyek penyelidikannya, maka aliran-aliran dalam filsafat hukum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu aliran luas dan aliran sempit.

Aliran Luas

berpendapat bahwa yang menjadi obyek penyelidikan filsafat hukum, 3 bidang yaitu:

- Pengertian hukum (*der begriff des rechts*)
- Tujuan hukum (*der Zweck des rechts*)
- Berlakunya hukum (*die geltung des recht*).

Aliran Sempit

Aliran sempit berpendapat bahwa yang menjadi obyek penyelidikan filsafat hukum itu meliputi 2 bidang yaitu:

- > Tujuan hukum
- > Berlakunya hukum

Aliran sempit ini berpendapat bahwa pengertian hukum tidak termasuk pengertian filsafat hukum. Pengikut aliran ini adalah Rudolf Stammler dan Paul Scholten.

Aliran-aliran Dalam Filsafat Hukum Ditinjau Dari Segi Methode Yang Dipergunakan

1. Aliran Hukum Alam.
2. Aliran Rechts Positivisme.
3. Aliran Sejarah.
4. Aliran Sociological Jurisprudence.
5. Aliran Pragmatical Legal Realisme

1. Aliran Hukum Alam

Pengertian Umum

Aliran ini mendasarkan anggapannya pada hukum yang dinyatakan sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.

Menurut **Friedmann** sejarah tentang hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak) di samping sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan tersebut, pengertian hukum alam berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan keadaan politik.

Dalam segala bentuk-bentuknya, hukum alam memiliki sifat, meskipun tekanannya berbeda-beda menurut saat-saat tertentu, yaitu:

1. Hukum alam membantu keputusan-keputusan nilai hukum tertentu didalam isinya.
2. Keputusan-keputusan nilai tersebut berlaku secara universal dan tidak berubah-ubah.
3. Keputusan nilai-nilai tersebut dapat dikenal.
4. Didalam perselisihan antara hukum yang berlaku dengan hukum alam, maka hukum alamlah yang dianggap benar atau lebih baik

Konsepsi Hukum Alam

Terdapat 2 konsepsi hukum alam:

Konsepsi Hukum Alam untuk Kepentingan Umum.

Ada orang yang benar-benar percaya akan berlakunya suatu hukum alam guna kepentingan umum dan yang dapat memperbaiki kedudukan semua manusia.

Orang-orang ini mempergunakan konsepsi hukum alam untuk tujuan yang baik dan murni serta penuh kejujuran bermaksud untuk mengadakan perbaikan nasib seluruh umat manusia.

Konsepsi Hukum Alam untuk Kepentingan Individu

Dalam konsep ini terdapat orang-orang yang berusaha membuat suatu bayangan tentang suatu hukum alam untuk kepentingan atau keuntungan sendiri semata-mata.

Pendapat Sarjana Tentang Hukum Alam

Sophocles : (500 SM)

- ◉ Dalam karangannya “Antigone”, Sophocles membayangkan suatu keadilan lain yang berhadapan dengan keadilan yang tercantum dalam hukum positif. Keadilan yang lain ini adalah keadilan ke Tuhanan yang berlaku abadi dan universal.
- ◉ Selanjutnya ke Tuhanan bersifat revolusioner terhadap hukum positif artinya bahwa keadilan yang terkandung dalam hukum alam (keadilan ke Tuhanan) mempunyai sifat menghapuskan keadilan yang terkandung dalam positif, apabila hukum positif ini bertentangan dengan hukum alam.

Kaum Sophis (470 SM)

- Kaum Sophis menolak berlakunya hukum alam, sebab menurut mereka pangkal berfikir adalah keadaan yang nyata. Hukum adalah buatan manusia selain hukum ciptaan manusia tidak ada hukum lain, hukum ciptaan manusia ini mengikuti keadaan sosial yang berubah jadi hukum selalu bersifat subyektif. Tidak ada suatu hukum umum yang berlaku universal dan abadi (Hukum Alam).

Socrates (469-399 SM)

- Socrates menentang pendapat kaum Sophis, menurut Socrates dalam mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang adil dan tidak adil, siapa yang berhak dan tidak berhak janganlah diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan yang akan menghasilkan nilai-nilai yang subyektif, akan tetapi haruslah dicari ukuran obyektif. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi perseorangan atau mereka yang kuat tetapi adil itu harus juga buat kepentingan umum seluruhnya.

Aristoteles (322-384 SM)

- Dalam buku karangannya “Ethica Nicomacheia” dan “Retorika” Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu:

- > Adil Menurut Undang-undang.

Undang-undang itu dibuat oleh manusia, sehingga mempunyai sifat berubah-ubah menurut waktu atau jaman maupun menurut tempatnya. Jadi bersifat tidak tetap sehingga keadilannya bersifat tidak tetap.

- > Adil Menurut Alam

Keadilan menurut alam adalah bersifat universal dan berlaku abadi, keadilan menurut alam adalah himpunan norma-norma hukum alam, hukum alam ini tidak tertulis dan memuat asas-asas umum yang bersifat abadi dan universal.

Hukum alam tidak bersifat revolusioner terhadap hukum positif sehingga hukum alam mengisi kekurangan hukum positif. Selain itu hukum alam berusaha memberi penyelesaian konkret yang seadil-adilnya bertujuan menghaluskan berlakunya hukum positif.

Cicero (106-003 SM)

- > Hukum alam adalah hukum abadi dan berakar pada alam, hukum ini digambarkan sebagai hukum yang senantiasa baik dan adil. Hukum alam juga disebutnya sebagai hukum yaitu rasio murni yang sesuai dengan serta yang terdapat dalam alam seluruhnya.

Zaman Pertengahan (The Middle Ages)

St. Augustinus (354-430 M)

- ⦿ Menurut agustinus dalam hati sanubari manusia itu tercantum hukum alam, hukum alam menunjukkan kepadanya hal-hal yang baik dan yang buruk. Hukum ini merupakan penjelmaan manusia dari Tuhan yang bersifat abadi. Hukum ini di bedakan dalam 3 jenis yaitu:
 - > Hukum alam berlaku bagi seluruh umat manusia (Ius Natural)
 - > Hukum alam mengatur diri manusia yang merupakan bagian dari ius natural.
 - > Hukum alam yang mengatur hidup bermasyarakat

St. Thomas Von Aquino (1225-1274)

- Aquino membedakan hukum alam dalam 4 golongan;
 - > **Lex Aeterna (Hukum abadi)**
Yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya karena itu merupakan sumber dari segala hukum.
 - > **Lex Divina (Hukum ke Tuhanan)**
Yaitu sebagian kecil daripada rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia.
 - > **Lex Naturalis (Hukum alam)**
Yaitu yang merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia.

> **Lex Positivis**

Adalah hukum yang berlaku secara positif atau nyata dalam masyarakat dan tercantum dalam undang-undang. Hukum positif ini menurut Aquino di bedakan dalam 2 macam yaitu:

- Hukum Positif yang dibuat Tuhan

Yang diwahyukan kepada manusia serta yang terdapat dalam kitab-kitab suci.

- Hukum positif Yang dibuat Manusia

Kehendak manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum, kehendak manusia ditentukan oleh rasionya.

Immanuel Kant (1724-1804)

- Ajaran hukum alam yang rasionalistis mencapai puncaknya, perkembangan dalam teori immanuel kant dalam teori immanuel kant mengutamakan rasio murni manusia. Hukum alam yang digambarkan kant adalah berdasar kepada *kategorischeimperativ*.
- Hukum alam menurut Kant terdiri atas norma-norma yang dimana-mana dan kapan saja adalah sama, seperti misalnya:
 - > Kamu tidak boleh bohong
 - > Kamu tidak boleh mencuri dll.
- Norma tertinggi dalam dunia norma ini adalah norma yang menjamin penuh kemerdekaan individu. Mungkin sekali dalam dunia yang benar-benar ada (*das seins*) tindakan manusia sama sekali berbeda dari apa yang diharuskan oleh *kategorische imperative*.

2. Aliran Rechts Positivisme

Aliran ini mengindentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang satu-satunya hukum adalah undang-undang.

1) Positivisme Hukum yang Analistis dari John Austin

Hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk makhluk berfikir.

Austin membagi hukum itu atas:

- > Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia.
- > Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia:
 - Hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.
 - Hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.

2) Ajaran Hukum Murni dari Hans Kelsen

- Hukum itu berkembang secara berangsur dan bertangga, seperti bentuk piramida (stufen) mulai dari norma hukum yang tertinggi derajatnya yang bersifat umum dan abstrak sampai kepada yang terendah yang bersifat konkrit, khusus dan bersifat pelaksanaan.
- Norma hukum yang lebih rendah derajatnya mendapat legalitas (daya berlaku) dari norma hukum yang derajatnya lebih tinggi, dimana setiap tingkatan sekaligus merupakan penciptaan hukum baru dan pelaksanaan dari hukum yang lebih tinggi.
- Menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stufenbau daripada norma-norma. Dipuncak Stufenbau terdapat Grundnorm yang merupakan norma dasar daripada ketertiban tata hukum nasional. Norma dasar ini merupakan hasil segenap penilaian yang bersifat yuridis.

3. Aliran Sejarah

Lahirnya aliran sejarah adalah sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum. Pandangan aliran sejarah ini adalah sebagai berikut:

- Segala hukum terbentuk melalui hukum kebiasaan, artinya bahwa ia diciptakan mula-mula oleh adat dan kepercayaan rakyat kemudian oleh ilmu pengetahuan.
- Undang-undang adalah merupakan penjelmaan dari hukum yang ada dalam kesadaran hukum sesuatu bangsa.

Aliran sejarah adalah suatu aliran yang menganggap bahwa hukum tidak dibuat, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Aliran sejarah memandang hukum dalam hubungannya yang langsung dengan kehidupan masyarakat.

4. Aliran Sociological Jurisprudence

- Inti pemikiran Mazhab ini adalah “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.”
- Mazhab ini hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal dengan sosiologi hukum. Karena sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu pengetahuan mengenai kehidupan sosial sebagai suatu kebulatan dan meliputi sebagian besar sosiologi umum dan politik. Jadi sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedang Sociological Jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.

5. Aliran Pragmatic Legal Realism

- ◉ Adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari segi kegunaannya, berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat (tokohnya adalah Roscoe Pound).
- ◉ Menurut Llewellyn realisme ini bukanlah merupakan suatu aliran didalam filsafat hukum, tetapi hanyalah merupakan suatu gerakan dalam cara berfikir tentang hukum, ciri-ciri gerakan ini adalah:
 - > Realisme bukanlah suatu aliran.
 - > Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial.
 - > Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara sollen dan sein untuk keperluan suatu penyelidikan.
 - > Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya.
 - > Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruskah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Beberapa tokoh gerakan Realisme :

John Chipman Gray

Bersama-sama dengan Oliver Wendell Holmes, merupakan eksponen dari gerakan realisme Amerika. Sebagai juga penganut positivisme yang analitis, dia berpendapat bahwa dunia ilmu hukum harus terdapat pengertian-pengertian dalam perumusan-perumusan yang jelas dan menentang dimasukkannya unsur-unsur ideologis dalam bidang ilmu hukum.

William James

Pandangannya adalah positif dan menghindari segala sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak lengkap, menghindari segala cara analisis kata demi kata untuk memecahkan suatu soal, menghindari sistem-sistem tertutup dan menjauhi segala hal yang seakan-akan mutlak dan asli.

John Dewey

Bukunya berjudul "Logical Method of Law". Menurut pendapatnya logika bukan merupakan pengambilan kesimpulan tentang pengertian-pengertian yang artinya telah pasti yang dapat diperoleh dari dasar-dasar yang bersifat teoritis sebagai misalnya cara-cara yang dipergunakan oleh ajaran syllogisme, tetapi adalah penyelidikan mengenai kemungkinan-kemungkinan.

Jerome Frank

Bukunya yang terkenal adalah "Law and the modern mind" terbit tahun 1930. dengan metode psycho-analitis Frank mengadakan analisa tentang hukum. Maksudnya untuk menghancurkan mythe tentang kepercayaan tentang kepastian.

Realisme Skandinavia

Penganut-penganutnya adalah Axel Hegerstrom, Olivecrona, Lundest dan Ross. Ciri-ciri gerakan Realisme Skandinavia adalah :

- Merupakan cara berpikir para ahli hukum modern Skandinavia yang tidak ada persamaannya dengan lain-lain negara. Dengan realisme Amerika, hanya persamaan nama tidak ada hubungannya dengan yang lain
- Merupakan filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap metafisika hukum. Gerakan ini mirip dengan filsafat hukum Eropa Kontinental
- Penganut gerakan ini menolak berlakunya suatu hukum alam.

Idealisme

- Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berfikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun filsafat bukanlah suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan soal-soal: etika/moral, estetika/seni, sosial dan politik, epistemology/tentang asal pengetahuan, ontology/tentang manusia, dll.


- Untuk belajar berfilsafat orang harus mempelajari filsafat. ***Cara belajar filsafat adalah menangkap pengertiannya secara ilmu lalu memadukan ajaran dan pengertiannya dalam praktek. Kemudian pengalaman dari praktek diambil dan disimpulkan kembali secara ilmu.***

Filsafat idealisme



- Idealisme ialah filsafat yang menganggap atau memandang ide itu primer dan materi adalah sekundernya, dengan kata lain menganggap materi berasal dari ide atau diciptakan oleh ide.

Airan-aliran dalam filsafat Idealisme



1. Idealisme Obyektif

Idealisme obyektif adalah suatu aliran filsafat yang pandangannya idealis, dan idealismenya itu bertitik tolak dari ide universal (Absolute Idea- Hegel / LOGOS-nya Plato) ide diluar ide manusia. Menurut idealisme obyektif segala sesuatu baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal.



2. Idealisme Subyektif

Idealisme subyektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri, atau dengan kata lain alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide/fikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia.

Marxisme (Karl Marx)



- Pemikiran Marx menghubungkan dengan sangat erat antara ekonomi dengan filsafat. Bagi Marx masalah filsafat bukan hanya masalah pengetahuan dan masalah kehendak murni yang utama, melainkan masalah tindakan. Para filosof menurut Marx selama ini hanya sekedar menafsirkan dunia dengan berbagai cara, namun menurutnya yang terpenting adalah mengubahnya

Hans Kelsens: Teori Hukum Murni

1. THM mrp suatu pembrontakan yg ditujukan thd ilmu hukum yg ideologis, yang hanya mengembangkan hk sbg alat pemerintah dlm negara2 totaliter.
2. THM mrp gambaran hk yg bersih dlm abstraksinya, dan ketat dalam logikanya. Oki, menyampingkan hal-hal yg bersifat ideologis yg dianggap irasional
3. THM tidak boleh dicemari ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika.
4. *Grundnorm* merupakan semacam bensin yang menggerakkan sistem hukum. Menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan yang memberi pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dipatuhi.
5. *Stufentheory*. Sistem hukum pada hakikatnya mrp sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tinggi.

TEORI HUKUM *ala* HANS KELSEN

1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum merupakan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus.
6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada.

John Austin

1. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yg berdaulat dalam suatu negara .
2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap & tertutup (*closed logical system*). Selanjutnya ilmu hk (*jurisprudence*) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri.
3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

TERIMAKASIH